

**LAPORAN CSR: VOLUNTARY atau MANDATORY?
Studi Kasus: Perbandingan Laporan CSR On-line
antara Indonesia dan Swedia**

Caroline Nathania Kwenusland

Ca_rolz@hotmail.com

Dianne Frisko

Dosen Universitas Surabaya

dianne@ubaya.ac.id

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) has become one consideration to determine performance of companies. As social responsibility, some companies assume that it become mandatory to conduct, while others believe it suppose to be an ethics that embedded with company's existence in business activities. This study aims to analyze through comparison study on CSR practice as voluntary in most developed countries, with it mandatory practice in developing countries. This study used a qualitative approach and content analysis method by analyzing of websites, documents, journals, and information published in public domain, refer to Sweden and Indonesia as comparison object. The results asserted there are significant differences pertaining with CSR regulatory between developed and developing country, which affect the reporting of CSR in both countries.

Key words : *CSR, Regulation, Sustainability Report*

PENDAHULUAN

Penilaian kinerja bisnis telah bergeser seiring perkembangan revolusi teknologi informasi saat ini. Kinerja bisnis yang menjamin kelangsungan hidup sebuah badan usaha, tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan sisi keuangan semata. Sisi non-financial (*intangible asset*) memegang peranan yang seimbang dalam penilaian kinerja dan keberlangsungan hidup badan usaha (Kaplan dan Norton, 2001; Kotler dan Lee, 2005). Tanggung jawab sosial badan usaha menjadi salah satu komponen *non-financial* yang turut menentukan keberlangsungan hidup sebuah badan usaha di dunia bisnis. Keseimbangan faktor keuangan yang selalu diwakili dengan orientasi profit, dengan faktor kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan di masyarakat (Elkington, 1998), telah mendorong badan usaha untuk melaksanakan berbagai aktifitas yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), disamping terus menjalankan bisnis demi mencapai profit.

Sebuah survey yang dilakukan PWC (*PriceWaterHouseCooper*) pada 2010 mengungkapkan bahwa masalah keragaman hayati, perubahan cuaca, AIDS, kelangkaan air dan makanan, kompetisi atas kemampuan, kemiskinan menjadi topik yang semakin sering dibahas bersama dengan kinerja operasional dan keuangan. Disisi lain, secara bersamaan stakeholders menuntut untuk mengetahui bagaimana kontribusi perusahaan menciptakan kemakmuran bagi setiap orang dengan membangun dunia yang berkelanjutan, bukan hanya bisnis yang berkelanjutan. Keberadaan dunia yang berkelanjutan terkait keseimbangan antara profit, people dan planet, yang diungkapkan Elkington (1998) dalam konsep *Triple Bottom Line*, telah menjadi kebutuhan seluruh makhluk hidup di muka bumi, tidak terbatas pada sektor bisnis dan industri semata.

Mekanisme penerapan aktifitas CSR berbeda-beda antar badan usaha di berbagai negara. Mengacu pada pentingnya penciptaan dunia yang berkelanjutan, beberapa negara mendorong sektor bisnis industri untuk menerapkan aktifitas CSR secara sukarela, namun beberapa negara lainnya mengatur pelaksanaan CSR secara legal dalam aturan-aturan hukum pemerintahan (Waagstein, 2011). Penelitian yang dilakukan Bendell dan Visser (2004), menunjukkan adanya perbedaan penerapan CSR khususnya di negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait perbedaan penerapan CSR, hingga pada mekanisme pelaporan aktifitas CSR antara negara maju dan berkembang dengan mengambil contoh kasus antara Swedia dan Indonesia.

Swedia merupakan salah satu negara yang menetapkan bahwa program CSR merupakan aspek utama bagi badan usaha dalam menjalankan bisnis di Swedia. Selain itu Swedia juga merupakan negara pertama yang menetapkan peraturan bahwa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) wajib membuat laporan keberlanjutan sebagai bentuk keseriusan menerapkan CSR. Sedangkan Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menetapkan peraturan yang mewajibkan badan usaha tertentu melaksanakan CSR untuk mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Keberadaan unsur legalitas berupa aturan pemerintah terkait penerapan CSR di kedua negara ini, dengan menilik adanya perbedaan terkait voluntary dan

mandatory dalam pelaksanaannya, mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang perbedaan praktek CSR, latar belakang, hingga pengungkapan pelaporan dari kedua negara tersebut. Penelitian ini akan menekankan pada analisa peran aturan pemerintah pada pengungkapan pelaporan keberlanjutan (sustainability report) badan usaha di masing-masing negara.

LANDASAN TEORI

Seperti yang dikatakan Wibisono (2007), dalam mengimplementasikan CSR faktor komitmen dari pimpinan (pihak manajemen), kematangan badan usaha, dan regulasi serta sistem perpajakan negara sangat berpengaruh. Selain itu penerapan CSR oleh para pebisnis dapat didasari oleh beragam motivasi, sedikitnya terdapat tiga alasan badan usaha dalam mengimplementasikan konsep CSR, yaitu keterpaksaan dimana CSR diterapkan karena adanya eksternal driven, seperti tuntutan masyarakat, atau *reputation driven*, yaitu untuk meningkatkan citra badan usaha; *compliance* dimana CSR diterapkan untuk mematuhi regulasi yang bersifat memaksa dan *beyond compliance* dimana CSR diterapkan karena adanya *internal driven* yaitu badan usaha yang menerapkan CSR meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan keberlanjutan usaha.

Sedangkan Albareda et al. (2004) dan Lozano et al. (2005) mengatakan bahwa penerapan CSR terkait kebijakan pemerintah juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, bisnis itu sendiri, serta masyarakat. Weber (2008) mengatakan dampak dari pengimplementasian CSR oleh perusahaan dapat memberikan dua macam keuntungan bagi perusahaan yaitu dari sisi moneter dimana dapat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan secara langsung, yang tidak berkaitan langsung dengan aliran kas, dapat diukur dalam bentuk moneter atau uang dan non moneter yaitu benefit yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi mempengaruhi secara kompetitif dan mempengaruhi kesuksesan perusahaan.

Dilihat dari fokus pelaksanaannya menurut Kiroyan(2008) dalam Jalal(2011), CSR pada negara maju lebih kompleks, dengan tekanan ke banyak hal seperti perilaku bisnis berektika, HAM, hak buruh, anti korupsi dan kepedulian

lingkungan. Filantropi perusahaan adalah bentuk CSR yang paling umum dilakukan di negara maju dan negara berkembang. Sedangkan pada negara berkembang CSR yang dilakukan lebih ke arah pengembangan komunitas masyarakat tertentu (*community development*) saja.

Peraturan CSR yang ada di Swedia, adalah tahun 2007 BUMN wajib membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman *global reporting initiative's* (GRI) yang bersama-sama dengan laporan keuangan lainnya seperti laporan tahunan, laporan interim dan laporan bimbingan perusahaan, akan membentuk dasar yang terintegrasi untuk penilaian dan tindak lanjut. Sedangkan peraturan di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat 1 “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu pada Pasal 15 b “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” dan UU No. 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara terkait pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan CSR BUMN Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis lebih jauh penerapan dan pelaporan CSR di negara maju dan negara berkembang. Obyek penelitian dalam studi kasus ini, dilakukan dengan membandingkan penerapan CSR dengan melihat peran pemerintah melalui peraturan pemerintah, dalam penerapan dan pelaporan CSR di dua negara yaitu Swedia dan Indonesia. Dalam memenuhi tujuan penelitian, maka desain penelitian ini tergambar dalam pertanyaan penelitian (*research question*) yang meliputi :

RQ1. Bagaimana perbedaan regulasi terkait CSR di Swedia dan Indonesia ?

RQ2. Bagaimana praktek CSR terkait regulasi yang ada di Swedia dan Indonesia ?

RQ3. Bagaimana pelaporan CSR di Swedia dan Indonesia terkait regulasi yang ada ?

Guna menjawab research question tersebut, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara content-analysis. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data primer maupun sekunder yang tersaji di media publik (Neuman, 2011). Sumber data yang digunakan dapat berupa website resmi pemerintahan kedua negara, beserta badan usaha di masing-masing negara; regulasi dan aturan pemerintah terkait penerapan CSR yang dipublish di media publik; sumber-sumber resmi lainnya berupa press-release, informasi berita, kegiatan, dan lain-lain yang tersaji di website; televisi dan radio online; majalah; surat kabar dan media publik lainnya. Setiap informasi yang diperoleh, dikumpulkan untuk kemudian dikelompokkan sesuai kategori dari research question, untuk kemudian dicross-check antara informasi yang diperoleh dari media satu dengan media lainnya. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dari media publik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan dan pelaksanaan CSR di Swedia

Strategi Swedia berorientasi insentif dan menekankan sifat sukarela dari partisipasi badan usaha yang peduli. Di sisi lain, pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk melibatkan para stakeholders. Hukum saat ini mendefinisikan standar minimum wajib, Swedia menjadi negara pertama yang memiliki fungsi pemerintahan terkoordinasi untuk tanggung jawab perusahaan ketika Departemen Luar Negeri meluncurkan Global Ansvar pada tahun 2002. Global Ansvar adalah kemitraan bagi tanggung jawab global, memainkan peranan utama dalam konsep CSR yang terkenal di Swedia. Pemerintah Swedia membentuk kemitraan dengan bisnis untuk memperkuat komitmen mereka di bidang hak asasi manusia, standar sosial, perlindungan lingkungan dan memerangi korupsi, pada Maret 2002. Sebagai anggota Global Ansvar, perusahaan harus menghasilkan laporan tahunan mengenai kepatuhan atas Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan prinsip-prinsip *Global Compact*. Swedia dikenal sebagai negara terdepan dalam melaksanakan UN *Global Compact* dalam kebijakan nasional. Disamping itu pengakuan bahwa Swedia sangat baik berkaitan dengan kepatuhan terhadap pedoman OECD. *The*

Swedish Consumer Agency (SCA) juga terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran CSR melalui diskusi meja bundar dan studi konsumsi berkelanjutan yang memiliki perspektif global (Laivaite, 2011).

Salah satu alasan utama untuk keberhasilan Swedia dalam CSR adalah karena pemerintah memainkan peran aktif dalam mengkoordinasikan kebijakan CSR dan mengintegrasikan ke dalam perdagangan dan strategi kebijakan luar negerinya. Swedia merupakan negara pertama yang menuntut laporan keberlanjutan dari BUMN. Laporan tersebut harus mematuhi pedoman dari Global Reporting Initiative (GRI). Sedangkan bagi emiten atau perusahaan publik sejak tahun 1999, harus melaporkan dampak lingkungan dari pekerjaan mereka dalam laporan keuangan tahunan mereka. Undang-undang lingkungan yang ketat dikombinasikan dengan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi, dan pengetahuan telah menyebabkan perusahaan Swedia untuk menjadi lingkungan yang inovatif dan efisien dalam operasi mereka. Swedia telah membuat perubahan radikal dari minyak ke sumber energi berbasis nonfossil termasuk biofuel, yang telah menyebabkan pengurangan emisi gas rumah kaca lebih dari 40 persen sejak pertengahan 1970-an (website sweden.gov, 2011)

Kesadaran masyarakat Swedia terhadap CSR sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil survey global yang mengatakan 46 persen dari konsumen Swedia lebih memilih membeli produk dan jasa dari perusahaan dengan reputasi yang kuat terkait lingkungan. Selain kesadaran masyarakat, keberhasilan penerapan CSR di Swedia juga dipengaruhi oleh konteks budaya. Swedia, seperti negara-negara Nordik lainnya, memiliki budaya yang kuat tentang perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Budaya Swedia yang konsensus juga mempengaruhi, yaitu orang ingin melibatkan orang lain dalam membuat keputusan dan mencapai konsensus tertentu, selain itu adanya tradisi mau mendengarkan. Ini adalah ciri-ciri yang baik untuk keterlibatan *stakeholder* dengan CSR, adanya konsep "*Lagom*" (didefinisikan sebagai cukup, tepat, atau seimbang) merupakan istilah unik Swedia atau budaya Swedia, yang bisa menjelaskan mengapa CSR dianut di

Swedia. Keseimbangan antara menghasilkan uang tapi juga melakukan yang baik dianggap sejalan dengan konsep “*Lagom*” (Hjelt, 2009)

Alasan utama lainnya bagi keberhasilan CSR di Swedia adalah perusahaan besar di Swedia mengambil tanggung jawab secara sukarela, perusahaan yang aktif di CSR karena mereka memahami bahwa jika perusahaan mereka untuk melakukan bisnis yang akan dijalankan dalam jangka panjang, mereka harus berurusan dengan semua hubungan dengan pemasok, pelanggan, dan pemerintah (Kokchi, and Rombaut, 2006; Laivaite, 2011; Tay, 2011).

Peraturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia

Indonesia memiliki peraturan wajib dan norma adat yang berkaitan dengan keamanan kerja, hak-hak buruh, kesejahteraan yang terbatas, perlawanan terhadap korupsi, perlindungan lingkungan, dan perlindungan konsumen. Peraturan memberikan batas mengenai apa yang harus atau tidak harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam prakteknya, penegakan hukum yang lemah, tidak tersedianya mekanisme pengadilan untuk menahan terkait tanggung jawab perusahaan, korupsi yang merajalela, dan ketidakpastian hukum karena tumpang tindih norma-norma tentang isu-isu sosial dan lingkungan melemahkan implementasi ini.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan hukum wajib pertama tentang CSR yang ada di dunia. UUPT mewajibkan semua perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam laporan tahunan mereka. Peraturan ini telah menyebabkan ketidakjelasan pada masyarakat mengenai motif dari perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk melaporkan kegiatan CSR mereka. Meskipun Indonesia adalah negara pertama dengan hukum tentang CSR, pemahaman dan implementasi CSR masih lemah dan fokus pada isu-isu sosial daripada isu-isu lingkungan. Indonesia adalah kasus yang unik dalam praktik CSR, isu-isu sosial, lingkungan dan pertimbangan ekonomi, telah memaksa pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan dengan menciptakan kesadaran untuk CSR, yang dapat membantu penerapan praktek-praktek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Di masa lalu, pemerintah mendorong penggunaan energi yang tidak efisien dengan subsidi BBM dan listrik, tetapi sejak tahun 2007 mereka mencoba untuk mengubah arah dan telah menerapkan kebijakan energi baru yang akan membantu untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejak 2009 ada undang-undang baru tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan.

Jika dilihat dari sisi konsumen, di Indonesia sebagian besar konsumen Indonesia sangat *price conscious*, serta kurang memperhatikan pada "standar etika". Di Indonesia sangat penting untuk menjangkau masyarakat lokal di sekitar tempat kerja perusahaan, masyarakat setempat sering memiliki harapan besar pada perusahaan untuk dapat membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka, hal ini menyebabkan adanya ketergantungan lebih kepada perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat setempat memainkan peran penting dan memiliki dampak yang besar pada perusahaan yang melakukan bisnis di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Karena pentingnya untuk sebuah perusahaan yang akan diterima oleh masyarakat (Eliyanora dan Zahara. 2009;)

Pelaksanaan dan pemahaman CSR di Indonesia dapat dikatakan tidak maksimal. Sebagai hasilnya, penerapan industri tidak bisa mencapai dasar dari seluruh masyarakat. Beberapa praktek CSR di Indonesia tidak merupakan tujuan dari CSR itu sendiri, perusahaan menggunakan CSR sebagai strategi untuk menerima perlindungan dari penduduk setempat di lingkungan terdekat, dengan demikian mengurangi risiko konflik yang bisa terjadi. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah perlu untuk mencapai penerimaan dan legitimasi untuk melakukan kegiatan bisnis mereka. Ketika memasuki daerah baru, perusahaan menggunakan CSR untuk memperkenalkan diri kepada penduduk lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memberikan kembali ke masyarakat, perusahaan bisa mendapatkan penerimaan untuk melakukan bisnis mereka. Sehingga kebanyakan perusahaan di Indonesia hanya fokus untuk membangun hubungan dengan masyarakat lokal sekitar perusahaan saja (Koestoer, 2007; Jalal, 2011; Fani, 2012)

Pelaporan CSR di Swedia

Di swedia, alasan perusahaan untuk mengimplementasikan CSR adalah *beyond compliance* dimana implementasi CSR di Swedia bersifat *voluntary*, dan perusahaan melakukan CSR karena mereka benar-benar telah memahami arti dari CSR itu sendiri. Untuk implementasi CSR di Swedia terkait dengan pelaporan dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh KPMG yang berisi statistik per Oktober, 2011 dan mencakup 107 perusahaan Swedia yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2011 (KPMG Survey. 2011). Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa di Swedia terjadi keseimbangan jumlah antara BUMN maupun perusahaan swasta yang membuat laporan keberlanjutan. Dimana dari 107 perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan, 48% merupakan perusahaan swasta, 43% BUMN, 5% institusi publik, dan 4% koperasi. Dari seluruh perusahaan tersebut, 57% merupakan perusahaan listing dan 43% perusahaan non listing, dari tipe laporan dapat dilihat 82% perusahaan di Swedia telah menggunakan pedoman GRI-G3 untuk pembuatan laporan keberlanjutan, 14% yang tidak menggunakan pedoman GRI, dan 4% yang menggunakan referensi GRI (Hedberg¹, Carl and Malmborg, 2003)

Selain itu terkait peraturan untuk menggunakan pedoman GRI bagi BUMN, dalam implementasinya terlihat hasil yang signifikan setelah penetapan peraturan. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penggunaan GRI sebagai dasar sustainability report sejak diwajibkan pada tahun 2007. pada tahun 2007 hanya 14 % BUMN yang menggunakan GRI, namun pada tahun 2008 terjadi peningkatan signifikan yaitu 89 % perusahaan menggunakan GRI, sedangkan pada tahun 2009 terus terjadi peningkatan sehingga sebesar 94 % perusahaan telah menggunakan GRI. Tidak hanya peningkatan dalam penggunaan pedoman GRI, namun hingga tahun 2009 terjadi peningkatan dalam level pelaporan yang digunakan. Yaitu terjadi peningkatan dari level C ke level B yang digunakan oleh beberapa BUMN dalam pelaporannya tahun 2009. Dari data ini maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Swedia benar-benar konsisten dengan tujuannya dalam menjadikan sektor publik harus dapat memimpin dan menjadi contoh bagi masyarakat dan perusahaan. untuk mengetahui bagaimana dampak penetapan peraturan tersebut,

pemerintah pada September 2010, menugaskan Universitas Uppsala untuk menyelidiki efek dari peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pelaporan apakah mempengaruhi kerja terkait keberlanjutan perusahaan, dan apakah permintaan tersebut telah menyebabkan efek tertentu.

Untuk fokus pelaksanaannya, Pemilik bertanggung jawab dan profesional harus, antara lain, bertanggung jawab untuk masalah lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan keragaman serta anti korupsi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Kiroyan 2008 dalam Jalal 2011 bahwa pada negara maju, CSR lebih kompleks, dengan tekanan ke banyak hal seperti perilaku bisnis berektika, HAM, hak buruh, anti korupsi dan kepedulian lingkungan.

Pelaporan CSR di Indonesia

Implementasi CSR di Indonesia dapat dikatakan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari alasan perusahaan di Indonesia untuk mengimplementasikan CSR kebanyakan karena keterpaksaan dimana adanya tuntutan masyarakat sekitar perusahaan yang memiliki harapan besar pada perusahaan untuk dapat membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan *compliance* karena pelaksanaan CSR di Indonesia bersifat mandatory.

Untuk implementasi pelaporan CSR di Indonesia dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh ACCA (2009) di 5 negara ASEAN terkait pelaporan CSR, Data ini hanya berisi informasi keberlanjutan publik sampai tanggal 1 Oktober 2009 dimana di Indonesia dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang membuat laporan CSR sejak tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UUPT, terjadi peningkatan pelaporan CSR meskipun jumlah perusahaan yang membuat laporan CSR belum signifikan dan masih sebagian kecil dari jumlah perusahaan yang ada. Selain itu terlihat bahwa sebagian besar perusahaan yang membuat laporan CSR adalah perusahaan sumber daya alam yang memang diwajibkan untuk membuat, namun perusahaan yang membuat laporan tersebut jumlahnya masih sangat sedikit yaitu

hanya 25 perusahaan saja yang telah membuat laporan keberlanjutan. Dari sisi penggunaan GRI masih lebih banyak yang tidak menggunakan GRI.

Jika dilihat dari sisi peraturan, untuk BUMN di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan CSR dari BUMN, Kementerian BUMN dalam melaporkan PKBL yang dilakukan hanya sebatas jumlah dana yang telah disalurkan dan jumlah mitra binaan yang dilakukan tiap tahunnya. Sehingga data pelaksanaan PKBL dari keseluruhan BUMN hanya dapat diperoleh dalam bentuk dana yang disalurkan dan jumlah mitra binaan tanpa mengetahui data yang lebih rinci. Program PKBL hingga tahun 2012, terlihat bahwa fokus lebih diarahkan ke program kemitraan dengan tujuan ekonomi. Hal ini terlihat dari jumlah penyaluran dana lebih besar pada program kemitraan dibandingkan program bina lingkungan, padahal penyaluran untuk program kemitraan dan program bina lingkungan dalam ketentuan sama sebesar maksimal 2% dari laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pelaksanaan masih lebih ke arah ekonomi, khususnya pengurangan kemiskinan untuk perusahaan BUMN, sedangkan bagi perusahaan non BUMN yang berada di Indonesia, fokus pelaksanaan program CSR kebanyakan masih sebatas *community development* saja dengan tujuan agar perusahaan dapat diterima masyarakat sehingga kegiatan operasional dapat berjalan.

Untuk perusahaan listing sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dalam pelaksanaannya, berdasarkan data dari jurnal hasil penelitian perusahaan yang terdaftar di *stock exchange* di Indonesia periode 2006-2009. Dari 250 perusahaan non financial yang ada, hanya 32 perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report*. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa peraturan yang dikeluarkan tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan untuk mempublikasikan *sustainability report* padahal peraturan bapepam bersifat *mandatory*.

Selain itu dari hasil perhitungan statistik yang dilakukan, ditemukan bahwa *sustainability report* yang dihasilkan perusahaan hanya mencakup 40% dari *items* yang harus diungkapkan sesuai dengan GRI. Nilai rata-rata kinerja ekonomi yang tertinggi (57,4%) dibandingkan dengan kinerja sosial (40,8%) dan isu lingkungan (34,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi lebih dari kinerja sosial dan lingkungan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan CSR di Swedia dan Indonesia memiliki dasar regulasi, kedua negara tersebut merupakan negara pertama di dunia yang memiliki regulasi terkait CSR. Regulasi yang ditetapkan di Swedia terkait CSR merupakan regulasi terkait pedoman dalam pembuatan pelaporannya saja, karena kesadaran masyarakat atas CSR di Swedia sudah tinggi menyebabkan pelaksanaan CSR di Swedia bersifat *voluntary* dimana CSR dijalankan atas dasar sukarela. Sedangkan di Indonesia berbanding terbalik, ditemukan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah, sehingga pemerintah merasa perlu dibuat regulasi untuk mendorong pelaksanaan CSR. Perbedaan dengan Swedia adalah, regulasi yang ditetapkan di Indonesia mengatur pelaksanaan CSR, dan minim sekali terkait pelaporannya. Dapat disimpulkan bahwa hal ini yang menyebabkan pelaksanaan CSR di Indonesia menjadi bersifat *mandatory*, dimana motivasi pelaksanaan CSR di Indonesia oleh sebagian besar badan usaha dilakukan untuk mematuhi peraturan yang ada.

Di Swedia, pelaksanaan CSR sudah berjalan baik, sektor publik yang berusaha untuk menjadi contoh sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan bagi perusahaan swasta, CSR juga sudah dilakukan dan dilaporkan dengan baik. Sebagian besar perusahaan tersebut adalah perusahaan besar dan terbaik di dunia, hal ini berdampak pada banyaknya perusahaan Swedia yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam penerapan dan pelaporan CSR. Pelaksanaan CSR di Indonesia, dapat dikatakan masih kurang jika dibandingkan dengan negara maju seperti Swedia, hal ini dikarenakan peraturan yang ada masih kurang jelas terkait mekanisme praktiknya, sehingga pada tahap implementasinya tampak kurang serius. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kebanyakan perusahaan

yang ada pada level atas (dengan asset dan citra positif) meliputi BUMN, perusahaan swasta skala besar dan perusahaan go public yang telah melaksanakan CSR dengan baik, sedangkan rata-rata perusahaan lainnya masih belum memperhatikan CSR.

Pada penelitian ini juga menunjukkan peranan peraturan yang ada terhadap pelaksanaan CSR. Dengan ditetapkannya peraturan maka mendorong pelaksanaan terkait implementasi peraturan, hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan jumlah pelaporan CSR setelah ditetapkannya peraturan oleh negara. Hal ini sesuai dengan teori Carroll (1999) bahwa salah satu konseptual dari CSR bahwa perusahaan bertanggung jawab secara hukum, artinya perusahaan harus taat pada hukum. Serta pernyataan dari *International Institute for Environment and Development* (IIED, 2002) bahwa dengan pemberian mandat oleh pemerintah dapat berperan dalam mempromosikan pelaporan CSR. Jika dilihat dari sisi pelaporannya, maka dari penelitian ini dapat dilihat bahwa laporan yang dibuat oleh negara maju dalam penelitian ini negara Swedia dapat dikatakan lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan negara berkembang yaitu Indonesia. Hal ini didukung oleh pernyataan Araya (2006) dalam Tschopp et all (2012) bahwa kurangnya regulasi yang tepat sebagai salah satu alasan pelaporan CSR tidak lazim di banyak negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- ACCA. 2009. *Sustainability Reporting The Rise of the Report and the Regulator*
- Albareda, Laura. M.Lozano, Josep. Tencati, Antonio. Midttun, Atle. And Perrinin, Francesco. 2004. *The changing role of governments in corporate social responsibility : drivers and Responses*. Business Ethics : A European Review Volume 17 No. 4
- Baran, Grzegorz et all. 2011. *Polish And Swedish Smes Towards Csr Challenges*. Marcin Grzybek
- Bendell, J. and Visser, W. 2004 *An Agenda for the Future of CSR: 2004 Lifeworth Annual Review of Corporate Responsibility*, Greenleaf, Sheffield.

- Carroll, Archie. B. 1999. *Corporate Social Responsibility Evolution of Definitional Construct*. University of Georgia
- Dobers, Peter and Halme, Minna. 2009. *Editorial Corporate Social Responsibility and Developing Countries*. Wiley InterScience DOI: 10.1002/csr.212
- Eliyanora dan Zahara. 2009. *Menggagas Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Salah Satu Mata Rantai Pembangunan Indonesia*. Politeknik Universitas Andalas, Palembang
- Elkington, J. (1998) *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, NewSociety, Philadelphia.
- European Communities. 2007. *Corporate Social Responsibility National Public Policies in European Union*. Italy : White Chlorine
- Fani Cahyandito, Martha. 2012. *Coupling Corporate Social Responsibility Into Millenium Development Goals Is A Mere Wishful Thinking ?* www.ccsenet.org/jms
- Hasibuan Sedyono, Chrysanti. 2007. *Greening the Supply Chain and Beyond: The Case of Asia Pacific Resources Holdings International (APRIL)*. APEC
- Hedberg1, Carl-Johan and Malmberg, Fredrik Von. 2003. *The Global Reporting Initiative And Corporate Sustainability Reporting In Swedish Companie*. Wiley InterScience
- Hjelt, Britta. 2009. *Prespective of Future Trends of Strategic Corporate Social Responsibility*. Stockholm University
- Hofland, Irene. 2012. *The Relationship Between CSR And Competitiveness : The Indonesian Case*. University of Twente
- <http://www.csrsweden.se/> (diunduh pada bulan Agustus 2012)
- <http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Sustainability/> (diunduh pada bulan Mei 2012)
- <http://www.sweden.gov.se/sb/d/2106/a/19792>(diunduh pada bulan Oktober 2012)
- [http://www.sweden.se/eng/Home/Business/Ethics and Business/Facts/CSR/](http://www.sweden.se/eng/Home/Business/Ethics_and_Business/Facts/CSR/)/eng /Home/Business/Ethics and Business/Facts/CSR/ (diunduh pada bulan Agustus 2012)
- Jalal. 2011. *Pembangunan Berkelanjutan, Corporate Social Responsibility Dan Pengembangan Masyarakat*. Bogor : Lingkar Studi CSR

- Jieyi, Lei and Hui, Ou. 2009. *A Critical View on CSR in Different Business Environments*. University of Gavle
- Kaplan, R.S. and Norton, D.P. 2001 *The Strategy – Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*, Harvard Business School, Boston.
- Kotler, P. and Lee, N. 2005 *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, Wiley, Hoboken, NJ.
- Koestoer, Yanti. 2007. *Corporate Social Responsibility in Indonesia Building internal corporate values to address challenges in CSR Implementation*. Indonesia Business Link
- Kokchi, Setareh and Rombaut, Azalee. 2006. *Corporate Social Responsibility : A Case study on Private and Public Corporations in Sweden*. South Stockholm University
- KPMG Survey. 2011. *Swedish GRI Reports*
- Laivaite, Aiste. 2011. *CSR communication and Millennials : A study of the most appropriate ways to communicate CSR to young consumers in Sweden*. University of Gothenburg
- Neuman, W.Laurence, 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh edition. Pearson Education Inc
- Tay, Eugene. 2011. *Learning from Sweden's success and experience in embracing CSR*. (diunduh dari : <http://www.greenbusinesstimes.com/2011/12/02/learning-from-swedens-success-and-experience-in-embracing-csr/> pada bulan Agustus 2012)
- Tschopp, Daniel. Wells, Steve. and Barney, Doug. 2012. *The institutional promotion of corporate social responsibility reporting*. Journal of Academic and Business Ethic
- Waagstein, Patricia Rinwigati. 2011. *The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications*. Journal of Business Ethics 98:455–466
- Weber, Manuela 2008. [The business case for corporate social responsibility: A company-level measurement approach for CSR](#). European Management Journal
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik : FASCHO Publishing